

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia menjadi salah satu negara dimana marak terjadi aksi kejahatan yang menjadi perhatian publik. Ada berbagai kejahatan yang dianggap sebagai delik. Kejahatan merupakan wujud perbuatan seseorang yang semestinya dipantau oleh setiap warga negara dalam rangka menjalankan aktivitas bermasyarakat yang damai dan terturut, walaupun pada umumnya kejahatan telah dicegah dan ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (Harefa, 2019: 37).

Kejahatan dan kekerasan seperti penganiayaan ialah sebagian dari wujud tindak kriminal yang biasa berlangsung di sekitar masyarakat. Meningkatnya perilaku kasar dilihat dari berbagai sumber merupakan tanda yang tidak terpisahkan dari perilaku masyarakat yang disebabkan oleh pendidikan rendah atau pengaruh lingkungan. Pergaulan negatif seperti konflik individu atau kelompok juga dapat menjadi variabel yang dapat menimbulkan perilaku kekerasan yang berbuntut pada penganiayaan. Ketentuan pidana untuk delik atau tindak pidana penganiayaan ditetapkan dalam KUHP, khususnya Pasal 351 sampai dengan 358 KUHP (Makartia, 2016: 171).

Hambatan yang dirasakan negara Indonesia selama ini adalah melakukan penangkalan terhadap kezaliman yang ada dengan norma yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (pemerintah). Fakta-fakta yang terjadi selama ini belum menunjukkan dampak terhadap perumusan sanksi yang berlaku bagi pelaku kejahatan. Seharusnya, hukum Indonesia dibuat untuk menjamin keadilan bagi

setiap orang Indonesia sendiri. Namun fakta-fakta yang terjadi di lapangan banyak terjadi ketidakadilan hukum(Harefa, 2019: 37).

Misalnya salah satu persoalan yang pernah terjadi di Indonesia ialah kasus yang menimpa seorang penyidik KPK bernama Novel Baswedan yang menjadi korban penyiraman air keras oleh oknum polisi akibat dari peristiwa itu, Novel mendapatkan luka pada mata kirinya yang membuat Novel mengalami gangguan penglihatan. Dalam kasus ini para pelaku bersalah karena melanggar Pasal 353 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis dua penyerang Novel, Rahmat Kadir dan Ronny Bugis, masing-masing 2 tahun, 1 tahun 6 bulan penjara (Prabowo, 2020 :<https://nasional.kompas.com>).

Untuk mengetahui mengenai putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam kasus novel sudah memenuhi prinsip *equality before the law* didalamnya maka kita perlu membandingkan dengan beberapa putusan sebelumnya dengan kasus yang serupa, seperti beberapa kasus berikut :

1. Kasus pertama di Mojekerto, pada tahun 2017 karena urusan asmara Dian Wulansari menjadi korban penyiraman air keras oleh pacarnya yang bernama Lamaji karena penyiraman air keras tersebut akibatnya korban mengalami luka. Berdasarkan Putusan No. 320/Pid.B/2017/PN. Mjk. Lamaji divonis kurungan 12 (dua belas) tahun penjara, karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka dan melanggar Pasal 353 KUHP juncto Pasal 355 ayat (2) KUHP.

2. Palembang, pada tahun 2017 Mohammad Rizky menjadi pelaku penyiraman air keras kepada korban yang bernama Dhesta Sandra. Akibat perbuatan pelaku, korban mengalami luka berat pada bagian wajah, punggung, paha kiri dan lutut kaki bagian kiri. Berdasarkan Putusan Nomor 414/Pid.B/2017/PN.Bta Rizky dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun karena terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berencana mengakibatkan luka berat dan melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.
3. Palembang, pada tahun 2018 Iwan Brek menjadi pelaku penyiraman air keras kepada korban yang bernama Muhammad Rifa'i sehingga korban mengalami luka berat. Berdasarkan Putusan Nomor 1004/Pid.B/2019/PN.Plg. Iwan Brek divonis hukuman 8 tahun penjara, karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berencana dan melanggar Pasal 355 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan beberapa kasus yang pernah terjadi, apakah pantas terdakwa kasus Novel hanya divonis selama 2 tahun. Yang menjadi korban bukan sembarang orang tetapi ia adalah penyidik KPK. Rencana yang jelas, penganiayaan yang jelas disengaja dan menyebabkan cedera serius pada korban. Selain itu, karena pelaku adalah pejabat kepolisian selayaknya dapat menjadi faktor yang memberatkan dalam penjatuhan hukuman sebagaimana Pasal 52 KUHP, lantas mengapa vonis hakim jauh berbeda dari putusan-putusan sebelumnya dengan kasus yang serupa.

Dalam perkara pidana penganiayaan, Hakim dalam memutus perkara hendaknya menitikberatkan tujuan pemidanaan yaitu menimbulkan efek jera bagi

pelaku, karena tindakan pelaku merugikan orang lain, apalagi jika dilakukan dengan kesengajaan dan bertujuan menyakiti seseorang, maka hakim seharusnya menjadi tegas. Sehingga putusan yang tegas dapat mejadi pelajaran bagi para pelaku atau calon pelaku tindak pidana penganiaayaan berencana berfikir dua kali sebelum melakukan kejahatan (Fikri, 2013: 6).

Hakim saat memutus perkara harus mencermati nilai keadilan yang ada di masyarakat agar tidak merugikan korban atau keluarganya. Seharusnya hakim, sebelum mengambil keputusan dapat merenungkan dan menimbang manfaat yang akan diperoleh dari pemedanaan, baik bagi terdakwa, masyarakat dan bangsa (Fikri, 2013: 7).

Prinsip dalam ilmu hukum yang relevan serta dapat dijadikan landasan bagi hakim untuk mempertimbangkan, mengadili, dan memutus perkara ialah prinsip persamaan, yang mencita-citakan keadilan, artinya setiap warga negara sama menurut hukum (*equality before the law*), semua warge negara harus diperlakukan sama. Kasus yang sama (sejenis) harus mendapat putusan yang sama (serupa) pula : *similia similibus*. Keadilan merupakan perwujudan prinsip kesamaan (Martono, 2018: 7).

Prinsip persamaan yang merupakan prinsip global dan asas *similia similibus* yakni asas yang begitu mendasar dalam jalannya persidangan, yang tidak saja dikaitkan pada pengadilan tetapi juga pihak yang beperkara harus memperoleh hak yang sama, bahkan mengenai putusan yang diberikan oleh Hakim, prinsip kesamaan harus dipraktikan kepada kasus yang seidentik atau sejenis, antara kasus yang dahulu dan kasus yang akan datang sepatutnya diputus sama. Jika hakim

tidak menerapkan prinsip persamaan, maka putusan hakim berbeda terhadap masalah yang sama atau serupa (Martono, 2018: 7).

Jikalau seperti itu, maka cita-cita hukum yakni kepastian hukum tidak akan tercapai oleh hakim yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan putusan hakim. Dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman, yakni ketentuan Pasal 5 ayat (1) menetapkan: "Hakim dan Hakim konstitusi wajib meng-gali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya boleh mendeteksi hukum diluar hukum yang berlaku, yakni hukum yang sudah ada dan bertumbuh dalam masyarakat (Martono, 2018: 7).

Selaras pada konteks diatas sehingga memotivasi peneliti untuk melaksanakan penelitian serta memanifestasikan dalam bentuk wujud skripsi yang berjudul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berencana Yang Mengakibatkan Orang Lain Menderita Luka Berat" (Analisis Putusan Nomor : 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr)**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah ditulis dapat di identifikasi masalah antara lain sebagai berikut :

1. Terjadi penyimpangan antara vonis hakim terhadap ketentuan pengaturan tindak pidana penganiayaan berencana di Indonesia.

2. Vonis hakim dalam kasus novel belum memenuhi unsur keadilan berdasarkan beberapa fakta hukum dan perbandingan vonis hakim dalam menjatuhkan putusan.
3. Terjadi disparitas putusan hakim terhadap Putusan Nomor : 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr berdasarkan perbandingan putusan kasus-kasus serupa yang pernah terjadi sebelumnya.
4. Berdasarkan analisis awal penulis terkait fakta-fakta hukum kasus Novel, bahwa Putusan Nomor : 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr belum memenuhi perinsip atau asas-asas *equality before the law*.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini yang berbentuk objektif harus ditekankan perihal isi yang dimuat didalamnya. Hal ini penting supaya pembahasan yang telah dimuat dalam penelitian ini tidak keluar dari topik yang dibangun sampai dapat dideskripsikan secara runtut. Untuk mencegah diskusi keluar dari topik, pembatasan ditempatkan pada ruang lingkup masalah yang akan dibahas. Untuk mencegah pembahasan keluar dari pokok pembahasan maka diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Mengenai penelitian ini peneliti memberikan batasan mengenai Bagaimanakah vonis hakim terhadap ketentuan pengaturan tindak pidana penganiayaan berencana di Indonesia dan Bagaimana penerapan *asas equality before the law* dalam putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimanakah vonis hakim dalam putusan Nomor : 372/Pid.B/2020/PN Jkt. Utr terhadap ketentuan pengaturan tentang tindak pidana penganiayaan berencana di Indonesia ?
2. Bagaimanakah penerapan asas *equality before the law* dalam perkara Novel Baswedan dengan putusan Nomor : 372/Pid.B/2020/PN Jkt. Utr ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain:

a. Tujuan Umum

1. Guna menambah pemahaman penulis serta perkembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca dalam bidang penulisan ilmu hukum khususnya yang mengkaji tentang tindak pidana penganiayaan dan bagaimana penegakan hukumnya di Indonesia.
2. Guna meningkatkan pemahaman peneliti dan juga pembaca terkait kewajiban dari majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus penganiayaan khususnya yang terjadi pada kasus novel serta dampaknya terhadap korban penganiayaan apabila dirasa putusan tersebut tidak memenuhi prinsip – prinsip dan atau asas hukum.

b. Tujuan Khusus

1. Untuk menelaah dan menjabarkan terkait bagaimana vonis hakim dengan putusan Nomor : 372/Pid.B/2020/PN Jkt. Utr terhadap ketentuan pengaturan tentang Tindak Pidana Penganiayaan Berencana di Indonesia. Penelitian ini

memaparkan aturan – aturan hukum terkait tindak pidana penganiayaan berencana yang mana termuat dalam Pasal 353 KUHP.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana penerapan asas *equality before the law* dalam perkara Novel Baswedan dengan putusan Nomor : 372/Pid.B/2020/PN Jkt. Utr. Penelitian ini memberikan gambaran suatu analisis terhadap putusan Nomor : 372/Pid.B/2020/PN Jkt. Utr.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini hendaknya dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi mahasiswa dan sarjana hukum secara khususnya dosen hukum, pekerja hukum dan masyarakat pada umumnya untuk mengatasi persoalan hukum yang berkaitan dengan standar ambiguitas, sehingga dapat merespon dan menawarkan penyelesaian yang melukiskan Keadilan dan kepastian hukum.

Serta dapat memberikan informasi dan saran yang dapat memperjelas konsep maupun teori yang berkenaan dengan tindak pidana penganiayaan. Serta hasil penelitian ini nantinya dinantikan dapat memberikan dedikasi pengetahuan kepada masyarakat terkait terjadinya tindak pidana penganiayaan serta penyelesaiannya.

2. Manfaat Praktis:

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai bagaimana pengaturan tindak pidana penganiayaan di Indonesia dan penegakan hukumnya serta peneliti secara langsung dapat mencari tahu dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian ini dan penelitian ini membantu peneliti dalam memperoleh title sarjana hukum.

2. Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman masyarakat luas dalam menghadapi permasalahan hukum serta perkembangan pemikiran terhadap pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan di Indonesia dan bagaimana penegakan hukumnya.

3. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi pihak – pihak terkait lembaga penegak hukum seperti Kepolisian dalam melakukan penyidikan terkait tindak pidana penganiayaan, Kejaksaan dalam melakukan tugas penuntutan terhadap terdakwa pelaku penganiayaan dan Pengadilan dalam proses mengkaji putusan tentang penyelesaian terhadap suatu kasus tindak pidana penganiayaan.

